

**PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN  
OLEH KOPERASI "SEPANJANG JAYA"  
DI SEMARANG**



**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Notarian**

**Oleh :**

**ISLAMİYATI, SH**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

## **ABSTRACT**

### **THE AGREEMENT OF THE NON-WARRANTY LOAN BY “SEPANJANG JAYA” COOPERATIVE IN SEMARANG**

**By:  
Islamiyati, SH**

The increase of the national development upon economical factor which manages the economic potential power to be the rill one by using the funding facility as the main supporting facility needs applying a number of finances. The loan could be given by either banking-based institution or non-banking-based one included cooperative; nevertheless, the banking-based institution gives complicated conditions. It is different with non-banking-based institution especially cooperative through save and loan procedure.

The giving of the loan of the save and loan cooperative could facilitate the society, because the procedure of the loan is not complicated and with non-warranty requirements, especially the warranty of matter, where it has been the obstacle for the less-economical society.

The research was completed at “Sepanjang Jaya” Self-partnership Cooperative in Semarang. The research used juridical empirical method, which observes the law application in the community. The research used primary data that is the direct data of the field which uses questioners and interviews, and the secondary data, which used literature. The research used qualitative analysis, which used deductive data concluding.

The research results show: 1) the loan agreement given by Sepanjang Jaya Cooperative as the creditor with non-warranty requirement is given to the members only. The cooperative has a judgment of the promising, pleasant business if the loan is given to the members as the debtors, and the loan amount is not excessively big because it considered as the micro loan for a small-scale industry, 2) the attempt completed by “Sepanjang Jaya” Partnership Cooperative if the debtor fails to return the loan, is through the mechanism of Debtor Group Leader vocation. The purpose of the vocation completed by cooperative as the creditor is to acknowledge the reason of the debtor of the loan late-paying through the dialog between the creditor and the debtor. In case of the attempt failure, the cooperative staff comes to the debtor residence and the final attempt is to make report to the police department to make a force vocation.

Key words: Loan Agreement, Cooperative

## **ABSTRAKSI**

### **PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN OLEH KOPERASI "SEPANJANG JAYA" DI SEMARANG**

**Oleh  
Islamiyati, SH**

Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan termasuk juga koperasi, namun demikian untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang cukup sulit. Hal ini berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga non-perbankan khususnya koperasi melalui prosedur simpan pinjam.

Pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam ini dapat meringankan beban masyarakat, karena kredit yang diberikan koperasi simpan pinjam tanpa melalui prosedur yang sulit dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan, yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Swamitra "Sepanjang Jaya" di Semarang. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Perjanjian kredit yang diberikan oleh Koperasi Sepanjang Jaya selaku kreditur tanpa adanya suatu jaminan hanya dilakukan atau diberikan kepada anggotanya. Koperasi mempunyai pandangan bahwa usaha pemberian kredit tersebut cukup baik dan menjanjikan serta jelas, oleh karena debiturnya adalah anggotanya sendiri dan jumlah kredit yang disalurkan tidak besar melainkan termasuk kredit mikro bagi usaha kecil, 2) Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Swasmitra "Sepanjang Jaya" apabila debitur wanprestasi adalah melalui mekanisme pemanggilan Ketua Kelompok Debitur. Pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui alasan debitur belum melunasi hutangnya melalui dialog antara kreditur dengan debitur. Apabila upaya tindakan pemanggilan tersebut tidak berhasil maka staf dari koperasi mendatangi rumah debitur dan upaya terakhir tindakan selanjutnya membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemanggilan paksa.

Kata kunci : Perjanjian Kredit, Koperasi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Balakang**

Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar.

Peran masyarakat dalam pembiayaan akan semakin besar, hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju kearah yang lebih produktif. Pembiayaan tersebut dan menjamin penyalurannya sehingga menjadi sumber pembiayaan yang riil, maka dana yang bersumber pada perkreditan merupakan sarana yang mutlak diperlukan.

Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan termasuk juga

koperasi, namun demikian untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang cukup sulit. Hal ini berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga non-perbankan khususnya koperasi melalui prosedur simpan pinjam

Pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam ini dapat meringankan beban masyarakat, karena kredit yang diberikan koperasi simpan pinjam tanpa melalui prosedur yang sulit dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan, yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Peranan petugas lapangan sangat besar dalam hal tersalurnya kredit tanpa jaminan dan tanpa perjanjian tertulis tersebut kepada masyarakat, karena merekalah yang mengambil kesimpulan dan keputusan bahwa si calon debitur dapat dipercaya untuk menerima kredit yang ditawarkan tersebut, jadi dalam hal pemberian kredit tanpa adanya jaminan dan tanpa perjanjian tertulis ini masyarakat tidak perlu datang kepada koperasi pemberi kredit dan mengajukan permohonan kredit melainkan masyarakat cukup di rumah dan setiap saat ada petugas lapangan dari koperasi simpan pinjam, dengan sendirinya akan memberikan atau menawarkan kredit dari rumah-kerumah.

Pemberian kredit tersebut terkesan sangat mudah bahkan tidak jarang terkesan sangat dipaksakan karena dalam pencairan kredit kepada masyarakat tersebut tidak melalui suatu penelitian yang mendalam yang tentunya juga membutuhkan waktu baik administrasi maupun dalam mengambil kesimpulan sebelum mencairkan kredit, paling tidak di dalam pemberian kredit dengan menggunakan jasa seorang petugas lapangan oleh koperasi simpan pinjam kepada masyarakat haruslah melalui prosedur yang layak atau dalam kata lain melaksanakan prinsip pemberian kredit yang dikenal "the five C 5 of credit analisis".

Menurut Ilmu Ekonomi Perbankan terdapat suatu asas yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya, yaitu yang dikenal dengan istilah *The Five C's of Credit*, artinya pada pemberian kredit tersebut harus memperhatikan 5 (lima) faktor, yaitu : <sup>1</sup>

- *Character* (watak);
- *Capacity* (kemampuan);
- *Capital* (modal);
- *Condition of Economic* (suasana perkembangan ekonomi);
- *Colleteral* (jaminan).

---

<sup>1</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : 2003), Hal. 92

Jadi dalam hal ini pemberian kredit dengan menggunakan jasa petugas lapangan adalah merupakan wewenang sepenuhnya dari petugas lapangan, sehingga dengan keleluasan tersebut petugas lapangan terkesan ceroboh di dalam memberikan kredit kepada masyarakat karena adanya dorongan untuk mendapat nasabah yang sebanyak-banyaknya berkaitan dengan imbalan yang diterimanya dari koperasi dimana dia bekerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis akan mengupas lebih lanjut, ditinjau dari sudut pandang yuridis yang dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pemberian kredit terhadap masyarakat oleh lembaga-lembaga non bank. Oleh karena itu untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan, penulis mengajukannya sebagai bahan tesis dengan judul: **“PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN OLEH KOPERASI “SEPANJANG JAYA” DI SEMARANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Di dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar didalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di

dalam penulisan tesis ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian kredit tanpa jaminan yang diberikan oleh Koperasi Sepanjang Jaya di Semarang ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi debitur wanprestasi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini mengenai pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan hak kebendaan oleh koperasi "sepanjang jaya" di Semarang untuk pengembangan usaha kecil, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan yang diberikan oleh Koperasi Sepanjang Jaya di Semarang.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian jika debitur wanprestasi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi Ilmu Hukum khususnya Hukum Perjanjian.

## 2. Kegunaan secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu :

- a. Memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan yang diberikan oleh Koperasi Sepanjang Jaya di Semarang;
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian jika debitur wanprestasi.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Oleh Koperasi "Sepanjang Jaya" Di Semarang, sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematikan penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas.

BAB III. METODE PENELITIAN, menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi, teknik penentuan sample dan teknik pengumpulan data serta analisa data.

BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai bagaimana perjanjian kredit tanpa jaminan yang diberikan oleh Koperasi Sepanjang Jaya di Semarang dan upaya penyelesaian jika debitur wanprestasi?

BAB V. PENUTUP, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan yang diberikan oleh Koperasi Sepanjang Jaya di Semarang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Pengertian Perjanjian secara umum**

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut *suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*. Menurut R. Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;

---

<sup>2</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1994), Hal. 49.

2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Sehingga menurut beliau perumusannya perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH mengandung beberapa kelemahan. Karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup>

Lebih lanjut menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>5</sup>

Para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas. R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu

---

<sup>3</sup>Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), Hal. 46.

<sup>4</sup>R. Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur, 1993), Hal. 9.

<sup>5</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), Hal. 78.

peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut beberapa pakar hukum pengertian perjanjian atau verbintenes adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>7</sup>

### **1.1. Unsur-Unsur Perjanjian**

Berdasarkan uraian tersebut ada subyek perjanjian yaitu kreditur dan debitur. Kreditur mempunyai hak terhadap prestasi sedangkan debitur wajib memenuhi prestasi. Di dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur yaitu :<sup>8</sup>

#### *a. Ada pihak-pihak*

Pihak yang ada di sini paling sedikit harus ada dua orang, para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri dari

---

<sup>6</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1987), Hal. 1.

<sup>7</sup> R. Subekti. *Hukum Perjanjian Cetakan XIII*. ( Jakarta : PT Intermasa, 1991), Hal. 6

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni, 1992), Hal. 79

manusia atau badan huku. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

*b. Ada persetujuan para pihak*

Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan keduanya, hal ini bisa disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus harus ada tanpa disertai paksaan tipuan dan keraguan.

*c. Ada tujuan yang akan dicapai*

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

*d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan*

Para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu dengan yang lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitu pula sebaliknya.

*e. Ada bentuk tertentu*

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akte otentik maupun di bawah tangan.

*f. Ada syarat-syarat tertentu*

Isi dalam suatu perjanjian harus ada syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdara mengatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

## **1.2. Syarat Sahnya Perjanjian**

Agar keberadaan suatu perjanjian diakui secara yuridis (Legally Concluded Contract) haruslah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian atau persetujuan yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang meliputi 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Sepakat mengandung arti apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam pasal 1330 KUHPerdara, yaitu :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu;

Suatu hal atau objek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian adalah sah bila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>9</sup>

### **1.3. Asas-Asas Perjanjian**

Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib pula memperhatikan asas-asas perjanjian:

---

<sup>9</sup>Purwahid Patrik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1986), Hal. 3.

1. Asas konsensualitas

Perjanjian terjadi ketika ada sepakat. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara);

2. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara);

3. Asas pacta sunservanda

Perjanjian yang dibuat secara sah berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara);

4. Asas itikad baik dibedakan dalam pengertian subyektif dan obyektif.

Itikad baik dalam pengertian subyektif adalah kejujuran dari pihak yang terkad dalam melaksanakan perjanjian, dan pengertian obyektif bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara);

5. Asas berlakunya suatu perjanjian bahwa suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja kecuali telah diatur oleh undang-undang misalnya perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga (Pasal 1315 KUHPerdara).

6. Adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama diharapkan bahwa isi perjanjian tersebut betul-betui dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakanya perjanjian tersebut dapat tercapai dan terpenuhi. Namun ada kalanya suatu perjanjian terhambat pelaksanaanya.

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak melaksanakan janji itu.

## 2. Pengertian Kredit

Dari segi bahasa, kredit berasal dari kata *credere* yang diambil dari bahasa Romawi yang berarti kepercayaan.<sup>10</sup> Bila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari kreditur, berarti dia mendapat kepercayaan pinjaman dana dari kreditur pemberi kredit.

Dengan demikian hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak harus didasari oleh adanya rasa saling percaya, pemberi kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit

---

<sup>10</sup> Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya, Bandung, 1993. hal. 217.

(debitur) akan sanggup memenuhi kewajibannya baik pembayaran, bunga ataupun jangka waktu pembayaran yang telah disepakati bersama.

Definisi kredit dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi sebagai berikut, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>11</sup>

Dengan demikian akan lebih mudah dipahami bahwa kredit dilandasi oleh kepercayaan yang diberikan seseorang pada orang lain, kepercayaan yang pada hakekatnya bersifat timbal balik, tidak saja pihak pemberi kredit yang menaruh kepercayaan pada pihak penerima kredit, akan tetapi pihak penerima kredit ini juga menaruh kepercayaan terhadap pemberinya hanya berlandaskan kepercayaan timbal balik itulah baru mungkin seseorang menyerahkan sesuatu barang yang berharga kepada orang lain dengan perjanjian, bahwa yang menerima barang tersebut akan

---

<sup>11</sup> C.S.T. Cansil, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999), Hal. 255

membayar harganya pada saat dikemudian hari. Barulah mungkin terjadi transaksi kredit.

Pihak yang menerima barang tersebut harus sudah percaya pula bahwa yang diterima tersebut adalah betul-betui barang yang layak dan berharga seperti apa yang telah dikehendakinya dan sesuai dengan apa yang dinyatakan pemberi kredit kepadanya dan bahwa pemberi barang tidak akan memaksa pembayaran sebelum jatuh ternponya, segala sesuatunya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui ke dua belah pihak.

Demikian juga pemberian kredit yang dilakukan bank kepada nasabahnya, bank percaya bahwa nasabah akan mengembalikan kredit yang diberikan bank pada waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. kredit sebenarnya adalah: Kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikanya.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan adanya sebab dan akibat dalam pemberian kredit "sebab"diartikan dengan peminjam kredit membayar hutang tepat pada waktu yang diperjanjikan, sedangkan "akibat" diartikan bahwa penerima kredit tersebut akan

memperoleh kepercayaan dari pemberi kredit. Selain itu secara sederhana dapat pula dikemukakan,"bahwa" kredit adalah kepercayaan atau saling percaya antara kreditur dan debitur. Jadi apa yang telah disepakati wajib ditaati".

## 2.1. Unsur-Unsur Kredit

Hasanuddin Rahman mengemukakan empat unsur kredit sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) *Kepercayaan, bahwa setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan.*
- 2) *Waktu, bahwa antara pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.*
- 3) *Risiko, bahwa setiap pemberian kredit jenis apapun akan terkandung risiko dalam jangka waktu antara pemberian kredit dan pembayaran kembali. Ini berarti makin panjang jangka waktu kredit, makin tinggi risiko kredit tersebut.*
- 4) *Prestasi, bahwa setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dan debitur mengenai pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.*

Unsur-unsur tersebut di atas dapat selalu berkembang dan menjadi lebih luas terutama dalam perkembangan pelaksanaan perkreditan, maka unsur-

---

<sup>12</sup> Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 25

unsurnya dapat berkembang diantaranya : penatalaksanaan manajemen kredit, agunan dan cara penyelesaian sengketa.

Menurut Thomas Suyatno, unsur yang terdapat dalam kredit adalah : <sup>13</sup>

- a. *Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, jasa akan benar-benar diterimanya dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.*
- b. *Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.*
- c. *Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari.*
- d. *Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi dapat dalam bentuk barang atau jasa (perbuatan memenuhi apa yang diperjanjikan).*

## **2.2. Macam-Macam Kredit**

Macam kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria yaitu dari :

A. Tujuan Penggunaanya, menurut kreteria ini, jenis kredit dapat digolongkan menjadi:

1. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumtif sehari-hari;

---

<sup>13</sup> Muhammad Djumhana, *Op. cit*, hal. 218.

2. Kredit Produktif, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi.  
Kredit investasi adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan modal tetap yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin atau untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi;
  3. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).
- B. Dari segi besar kecilnya aktifitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika sektor yang digeluti, aset yang dimiliki, dan sebagainya. maka jenis kredit dikelompokkan menjadi :
1. Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil;
  2. Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil;
  3. Kredit Besar:
- C. Dari segi jangka waktunya
1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli dan kredit wesel ;
  2. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan, dalam jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun;

3. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan lebih dari 3 tahun.
- D. Dari segi jaminannya, dalam hal ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Kredit tanpa jaminan atau kredit blangko;
  2. Kredit dengan jaminan, dimana bentuk kredit yang di berikan pihak kreditur mendapat jaminan bahwa pihak debitur dapat melunasi hutangnya.

### **2.3. Fungsi Kredit**

Kredit dapat dikatakan mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, kenaikan jumlah pajak negara dan peningkatan ekonomi negara yang bersifat mikro maupun makro.

Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan mempunyai fungsi, sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

---

<sup>14</sup> Hasanuddin Rahman, *Op. cit*, hal. 15.

- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi
- e. Meningkatkan kegairahan usaha
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan
- g. Meningkatkan hubungan internasional.

### **3. Pengertian Perjanjian Kredit**

Dalam pembuatan perjanjian sekurang-kurangnya harus memperhatikan: keabsahan dan persyaratan secara hukum, juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kredit serta persyaratan lainnya yang harus diperhatikan dalam perjanjian kredit.

Perjanjian Kredit menurut hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yaitu pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.

Perjanjian kredit seperti diuraikan tersebut di atas, yang menunjukkan unsur pinjam meminjam di dalamnya yaitu pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak debitur. Menurut Pasal 1754 KUH

Perdata menyatakan bahwa

*“pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.*

Pasal 1754 KUH Perdata intinya menyebutkan, bahwa perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian yang isinya pihak pertama menyerahkan suatu barang yang dapat diganti, sedangkan pihak kedua berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan kualitas yang sama.

Menurut R. Subekti, dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.<sup>15</sup>

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan azas atau ajaran umum yang terdapat dalam KUH Perdata seperti

---

<sup>15</sup> R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung. 1986, hlm. 13.

yang ditegaskan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam KUH Perdata.

Dalam membuat perjanjian kredit terdapat beberapa judul dalam praktek perbankan tidak sama satu sama lain, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit, dan lain sebagainya. Meskipun judul dari perjanjian tersebut berbeda-beda tetapi secara yuridis isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman berbentuk uang.<sup>16</sup>

Mengenai pembakuan bentuk *draft* isi perjanjian kredit, antara bank sendiri belum terdapat kesepakatan. Namun mengenai isi perjanjian kredit seperti dikemukakan dalam oleh Hasanuddin, pada pokoknya selalu memuat hal-hal berikut :<sup>17</sup>

- a. Jumlah maksimum kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya.
- b. Besarnya bunga kredit dan biaya-biaya lainnya.
- c. Jangka waktu pembayaran kredit.

---

<sup>16</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 97.

<sup>17</sup> Hasanuddin Rahman, *Op. cit*, hal. 60.

- d. Ada dua jangka waktu pembayaran yang digunakan, yaitu jangka waktu angsuran biasanya secara bulanan dan jangka waktu kredit.
- e. Cara pembayaran kredit.
- f. Klausula jatuh tempo (*opeisbaar*)
- g. Barang jaminan kredit dan kekuasaan yang menyertainya serta persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak dan asuransi atas barang jaminan.
- h. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur, termasuk hak bank untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kredit.
- i. Biaya akta dan biaya penagihan hutang yang juga harus dibayar debitur.

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat bahwa memberi kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan "akad perjanjian "instruksi demikian dimuat dalam instruksi presiden kabinet No 15/EKA/10/1996 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia No.2/539/Upk/Pemb/1996 dan Surat edaran Bank Negara Indonesia No.2/643/UPK/Pemb/1960 tentang pedoman kebijaksanaan dibidang perkreditan.

Unsur kepercayaan dalam suatu perjanjian kredit mutlak diperlukan sehingga dalam penyaluran kreditnya bank dan pihak-pihak pemberi kredit lainnya diwajibkan agar memiliki keyakinan atas kembalinya kredit yang diberikan kepada debitur tersebut tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, sehingga dengan adanya keyakinan tersebut pihak kreditur dalam hal ini akan merasa terlindungi hak-haknya untuk memperoleh kembali uang atau barang yang diberikan kepada kreditur tersebut secara kredit.

Pihak-pihak yang akan memberikan kredit kepada masyarakat atau dalam hal ini debitur walaupun tidak ada satu peraturanpun yang mewajibkan bahwa pihak-pihak yang akan memberikan kredit harus melaksanakan nilai-nilai atau dapat dikatakan sebagai norma didalam memberikan kredit.

Namun secara rasional demi terciptanya suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang menginginkan adanya kegiatan yang saling menguntungkan dan demi terciptanya perekonomian masyarakat yang sehat maka pihak-pihak atau lembaga pemberi kredit harus melakukan penelitian terhadap debitur selaku penerima kredit pada faktor-faktor yang harus dimiliki debitur sebelum menerima kredit, faktor-faktor tersebut lazim disebut dengan *The five C's of credit Analysis* sebagai ukuran untuk

menganalisis kemampuan debitur tentang kesanggupan debitur agar dapat mengembalikan pinjamannya dalam suatu permohonan kredit. *The Five C'S Of Credit Analysis* tersebut terdiri dari :<sup>18</sup>

1. *Character ( watak )*

Ialah keadaan watak dan sifat dari calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Penilaian character merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulusan, kepatuhan akan janji serta kemauan kembali untuk membayar hutang-hutangnya.

2. *Capacity ( kapasitas )*

Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Sehingga pada nantinya calon nasabah tersebut dapat melunasi hutang-hutangnya dikemudian hari.

3. *Capital ( dana )*

Kapital adalah dana yang dimiliki oleh calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Adapun

---

<sup>18</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung, Citra Aditya Bakti :1991), Hal 81

penilaian terhadap kapital adalah untuk mengetahui keadaan, permodalan, sumber-sumber dana dan penggunaannya.

#### 4. *Condition Of Economi (kondisi ekonomi)*

Kondisi ekonomi adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah. Penilaian terhadap kondisi yang dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon nasabah dan bagaimana nasabah tersebut mengatasi atau mengantisipasi sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang.

#### 5. *Collateral (jaminan)*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan calon nasabah sebagai agunan dari kredit yang akan di terimanya. Tujuan penilaian collateral adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana resiko tidak dipenuhinya kewajiban *financier* kepada pihak pemberi kredit dapat ditutup oleh nilai agunan yang diserahkan oleh calon nasabah . Penilaian terhadap barang agunan ini meliputi jenis atau macam barang, nilainya, lokasinya, bukti pemilikan atau status hukumnya.

### 3.1. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perjanjian kredit dibuat secara kontraktual berdasarkan pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab 13 KUH Perdata. Oleh karena itu, ketentuan mengenai berakhirnya perikatan dalam Pasal 1381 KUH Perdata berlaku juga untuk perjanjian kredit.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka perjanjian kredit bank berakhir karena peristiwa-peristiwa berikut:

a. Pembayaran

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib di bayar lunas oleh debitur.

b. Subrogasi

Subrogasi oleh Pasal 1400 KUH Perdata disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang.

c. Novasi

Pembaharuan hutang atau novasi di sini adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian yang hapus/berakhir adalah perjanjian kredit yang lama.

d. Kompensasi

Pada dasarnya kompensasi yang dimaksudkan oleh Pasal 1425 KUH Perdata, adalah suatu keadaan di mana dua orang/pihak saling berutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk

mengkompensasikan hutang-piutang tersebut, sehingga perikatan hutang tersebut menjadi hapus.<sup>19</sup>

#### **4. Pengertian Usaha Kecil.**

Usaha kecil adalah sekurang-kurangnya 50 persen dari modal dasar disetor dimiliki oleh orang Indonesia asli, dan sebagian besar dari tiap-tiap pengurus (dewan direksi dan atau komisaris) adalah orang Indonesia asli, atau sekurang-kurangnya 75 % dari modal usaha dimiliki oleh orang Indonesia asli, ialah mereka yang sudah membaaur sebagai orang Indonesia asli.<sup>20</sup>

Besar modal atau kekayaan bersi usaha adalah penerima KIK atau KMKP yang mempunyai jumlah harta (total aset) tidak melebihi Rp.300 juta yang berlaku untuk semua sektor ekonomi, tidak termasuk nilai tanah dan rumah yang ditempati. Sedangkan menurut Keppres Nomor : 9 tahun 1984, penerima KIK dan KMKP sampai dengan Rp. 75 juta, mempunyai harta (total asset) tidak melebihi 600 juta.

---

<sup>19</sup> Hasanuddin Rahman, *Op. cit.*, hal. 156-157.

<sup>20</sup> G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, ( Jakarta : Bina Adiaksara, 2003). Hal. 100

## 5. Pengertian Jaminan

Di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Jogjakarta, dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan.

Jaminan adalah “Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda”.<sup>21</sup>

Definisi jaminan di atas ada kesamaan dengan definisi yang dikemukakan oleh Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan. Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”<sup>22</sup> Kedua definisi jaminan yang dipaparkan di atas, adalah :

- a) Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank).
- b) Wujud jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil).
- c) Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur.

---

<sup>21</sup> Mariam Darus Badruzaman *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai, dan Fiducia*, Cetakan IV. (Bandung : Alumni, 1987), halaman 227-265.

<sup>22</sup> H. Hartono dalam H. Salim H.S., M.S. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 22.

Istilah yang digunakan oleh M. Bahsan adalah jaminan. Beliau berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”.<sup>23</sup>

Alasan digunakan jaminan karena :

- a) Telah lazim digunakan dalam bidang ilmu hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan dan sebagainya.
- b) Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia.

Pengertian jaminan dalam landasan teori ini yaitu sebagai suatu tanggungan yang mempunyai kata asal yaitu jamin yang dapat diartikan tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139-1149 KUHPerdara mengenai piutang yang diistimewakan,

---

<sup>23</sup> M. Bahsan. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. (Jakarta : Rejeki Agung, 2002), halaman 148.

Pasal 1150-1160 KUHPerdata mengenai Gadai, Pasal 1162-1178 KUHPerdata mengenai Hipotek, Pasal 1820-1850 KUHPerdata mengenai penanggungan utang, dan akhirnya seperti yang ditetapkan oleh Yurisprudensi dan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang hak tanggungan ialah fiducia. Jaminan atau tanggungan disini dapat dibedakan menjadi dua yaitu ;

1. jaminan umum yaitu suatu jaminan atas segala perikatan seseorang;
2. jaminan khusus yaitu suatu jaminan atau tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang.

Dari pengertian tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda karena di dalam pelaksanaan pemberian jaminan tersebut juga mempunyai perbedaan yang signifikan.

Di dalam Pemberian jaminan yang bersifat umum atas segala perikatan seseorang, seperti yang terdapat dalam Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdata pihak kreditur mempunyai kedudukan yang sama dan tidak dapat saling mendahului atau diistimewakan antara kreditur yang satu dengan yang lainnya apabila pada suatu waktu pihak debitur lalai memenuhi kewajibannya dalam perikatan tersebut dan harta kekayaan dari debitur tidaklah mencukupi untuk melunasi semua utangnya terhadap beberapa kreditur, maka KUHPerdata Pasal 1132 memberikan penyelesaian yaitu

bahwa semua kreditur dari seseorang debitur mempunyai kedudukan yang sama dan masing-masing kreditur memperoleh pembayaran seimbang dengan besarnya piutang masing-masing (kreditur konkuren).

Oleh karena itu, jaminan secara umum dirasakan kurang cukup dan kurang aman, untuk mendapat pembayaran yang cukup dan aman seorang kreditur dapat meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang merupakan perjanjian jaminan khusus yang menunjuk barang-barang tertentu milik debitur sebagai jaminan pelunasan utang.

Dengan adanya jaminan khusus seperti itu, maka bilamana debitur lalai dalam membayar utangnya kreditur berhak menjual barang-barang yang dijamin dan mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan itu untuk pelunasan, tanpa perlu diperhatikan kreditur-kreditur yang lainnya.<sup>24</sup>

## **6. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi**

### **6.1. Pengertian Prestasi**

Prestasi atau yang dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah

---

<sup>24</sup> O.H. Tjong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Prikatan*, (Jakarta, Ghalia Indonesia : 1985), Hal. 14

mengingatn diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Prestasi merupakan kewajiban yang tanggungan dan harus dilaksanakan oleh debitur dalam setiap perikatan. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata setiap perikatan adalah untuk memberikian sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>25</sup>

Prestasi adalah esensi dari perikatan, apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan tersebut berakhir dan agar esensi itu dapat tercapai maka artinya kewajiban itu telah dipenuhi oleh debitur.

## 6.2. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi (*default* atau *non fulfilment*, ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti , 1992), Hal 17

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 87-88

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi;
- d. Wanprestasi melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat memenuhi kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya.

Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan

---

<sup>27</sup> R. Subekti, *Op. Cit.* Hal.45

besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

## 7. Pengertian Koperasi

Dari segi bahasa secara umum koperasi berasal dari dari kata-kata latin, yaitu *Cum* yang berarti dengan dan *Apreati* yang berarti bekerja. Dari kedua kata tersebut dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*. Kata *Co* dan *Operation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.<sup>28</sup>

Dengan demikian koperasi dapat didefinisikan sebagai berikut bahwa koperasi adalah :

*“Perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu*

---

<sup>28</sup> Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, Yogyakarta : TPK Gunung Mulia, 1986. Hal. 9

*usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan para anggotanya”.*<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa:

*“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”*

Dari definisi tersebut, maka dapat dilihat adanya unsur-unsur koperasi sebagai berikut :

1. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab;
2. Kenggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, bersifat sukarela;
3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagai lazimnya didalam kehidupan suatu keluarga. Nampak dalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara

---

<sup>29</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000). Hal 1-2

bersama-sama ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarganya.

Dengan demikian suatu usaha bersama untuk bisa disebut sebagai koperasi haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal);

Konsekuensi dari hal ini adalah koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada kemanusiaan, bukan kepada suatu kebendaan.

- b. Merupakan kerja sama;

Suatu bentuk gotong royong berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban. Sehingga koperasi benar-benar sebagai wahana demokrasi ekonomi dan sosial

- c. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, dalam hal ini tidak boleh ada paksaan atau intimidasi maupun campur tangan dari luar yang tidak ada hubungannya sosial ke dalam koperasi;

- d. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya dan pembagian Sisa Hasil

Usaha (SHU) harus dapat mencerminkan perimbangan secara adil dari besar kecilnya karya dan jasa dari para anggotanya.<sup>30</sup>

Sedangkan fungsi dan peran koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- 2) Berperanserta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru;
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### **7.1. Jenis Koperasi**

Secara garis besar penjenisan koperasi dapat dilakukan dengan lapangan usaha anggota masyarakat yang berpadu untuk meningkatkan

---

<sup>30</sup> Ibid, Hal. 2-3

kesejahteraannya dan golongan masyarakat itu sendiri yang berpadu dalam maksud dan kepentingan yang sama sebagai berikut :<sup>31</sup>

### 1. Koperasi Konsumsi

Koperasi yang berusaha untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan para anggotanya, baik barang-barang keperluan sehari-hari maupun barang-barang kebutuhan sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya.

Kesetiaan para anggota terhadap koperasinya harus selalu terpupuk, yaitu membiasakan diri membeli barang-barang yang dibutuhkannya langsung dari koperasinya, sehingga para anggotanya akan memperoleh 2 (dua) keuntungan sekaligus :

- a. memperoleh barang dengan harga yang murah dibandingkan harga pasar;
- b. memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi tiap akhir tahun yang sebanding dengan jasa-jasanya.

### 2. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi yang berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan hidupnya dengan jalan

---

<sup>31</sup> G. Kartasapoetra, *Op. Cit.* Hal. 133

menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

### 3. Koperasi Produksi

Koperasi yang berusaha untuk menggiatkan anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang bisa diproduksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya, dengan demikian para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar/layak dan mudah memasarkannya.

### 4. Koperasi Serba Usaha

Koperasi yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan anggotanya.

## **7.2. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi tidak disebutkan secara tegas tentang pengertian Koperasi Simpan Pinjam, menurut Pasal 15 hanya dinyatakan bahwa *koperasi dapat dibentuk koperasi primer dan koperasi sekunder*. Sedangkan menurut Pasal 16 menyatakan bahwa *jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya*.

Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, termasuk dibidang perkreditan dengan membentuk koperasi simpan pinjam.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Dalam hal ini kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain atau anggotanya.

Dengan dibentuknya koperasi simpan pinjam, para anggotanya hendaknya menghilangkan pengertian-pengertian yang salah selama ini bahwa menjadi anggota koperasi semata-mata hanya bertujuan untuk memperoleh pinjaman. Pemberian pinjaman kepada anggota hendaknya diatur bahwa anggota yang diperbolehkan menerima pinjaman adalah :<sup>32</sup>

- a. anggota yang telah menunjukkan yang telah menunjukkan loyalitasnya pada koperasi, taat kepada peraturan dan kewajibannya;

---

<sup>32</sup> ibid, Hal 138-139

- b. minimal telah 12 (duabelas) bulan sebagai anggota yang loyal merupakan waktu mulainya anggota tersebut berhak mengajukan pinjaman;
- c. pengurus harus dapat menguji tujuan pinjaman yang bermanfaat bagi anggota dan yang tidak bermanfaat yang akan merusakkan kesejahteraan anggota itu sendiri.

Dalam hal ini kontrol pengurus terhadap para anggotanya mengenai kredit yang diberikan dan aktivitas pengurus sendiri dalam penarikan kembali kredit yang diberikan tersebut perlu ditingkatkan serta perlu dicari sistem yang lebih baik.

### **7.3. Modal Koperasi**

Meskipun Koperasi Indonesia bukan merupakan bentuk akumulasi modal atau kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Namun demikian pengaruh modal dan penggunaannya pada koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi yang penekanannya pada

kepentingan kemanusiaan lebih diutamakan daripada kepentingan kebendaan.<sup>33</sup>

Sebagai suatu badan usaha yang bergerak dibidang kegiatan ekonomi, koperasi sangat memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya tersebut. Mengenai Modal Koperasi Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 255 Tahun tentang Koperari Pasal 41 dan Pasal 42 beserta Penjelasanannya, modal tersebut adalah :

#### 1. Simpanan Pokok Anggota

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota oleh setiap anggota kepada koperasi yang besarnya untuk masing-masing anggota adalah sama. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil lagi oleh anggota selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

Untuk Koperasi Swamitra “Sepanjang Jaya” simpanan pokoknya adalah Rp. 2.500.000,- yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan tagihan pada koperasi.

---

<sup>33</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2000), Hal 95

## 2. Simpanan Sukarela Anggota

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu pula yang nilainya untuk masing-masing anggota tidak harus sama. Dengan demikian anggota yang lebih mampu dari segi keuangannya, dapat memberikan lebih kepada koperasi dibanding anggota lainnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam suatu penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>32</sup>

Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

#### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan tesis ini menggunakan suatu metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah yang direalisasikan pada penelitian terhadap

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), Hal. 1

efektifitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan hak kebendaan oleh koperasi "Sepanjang Jaya" di Semarang untuk pengembangan usaha kecil. Sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan hak kebendaan oleh koperasi "Sepanjang Jaya" di Semarang untuk pengembangan usaha kecil.

## **3. Populasi dan Metode Penentuan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>33</sup>

---

<sup>18</sup> Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal. 44

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan perjanjian kredit antara koperasi dengan nasabah tanpa jaminan di Koperasi Simpan Pinjam “Sepanjang Jaya” di Semarang. Oleh karena itu dengan menggunakan populasi tersebut akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penulisan tesis ini.

#### **b. Metode Penentuan Sampel**

Penarikan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti. Untuk itu, untuk memilih sampel yang representatif diperlukan teknik sampling.

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah purposive sampling maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, maka obyek penelitian obyek penelitian dalam tesis ini adalah Koperasi Simpan Pinjam “Sepanjang Jaya” di Semarang, pemilihan obyek ini karena dalam perjanjian kredit antara koperasi dengan nasabah tanpa jaminan. Oleh sebab itu, penulis dalam penelitian tesis ini mengadakan penelitian di koperasi tersebut.

Berdasarkan obyek tersebut di atas maka sample yang terpilih kemudian menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Ketua Koperasi Simpan Pinjam “Sepanjang Jaya” Semarang;
- (2) Kepala Bagian Kredit Koperasi Simpan Pinjam “Sepanjang Jaya” Semarang;
- (3) 5 (lima) nasabah Koperasi Simpan Pinjam “Sepanjang Jaya” Semarang.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan oleh Koperasi "Sepanjang Jaya" di Semarang untuk pengembangan usaha kecil dan penyelesaiannya apabila debitur wanprestasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama dengan orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan oleh Koperasi "Sepanjang Jaya" di Semarang untuk pengembangan usaha kecil.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>34</sup>

### 2. Data Sekunder

---

<sup>34</sup> Soetrisno Hadi, *Metodolog Reseach Jilid II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985). Hal. 26

Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari :

- a. Undang-undang, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b. Literatur-literatur yang berkaitan dengan perjanjian kredit;
- c. Literatur-literatur yang berkaitan dengan jaminan; dan
- d. Dokumen-dokumen perjanjian kredit di Koperasi Sepanjang Jaya Semarang serta dokumen yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- e. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **5. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik

kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.<sup>35</sup>

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode Deduktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus

---

<sup>35</sup> Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, cetakan 3, 1998) Hal. 10

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam “Sepanjang Jaya”**

Koperasi “Sepanjang Jaya” didirikan pada tanggal 2 Nopember 1994 melalui Rapat Pembentukan Koperasi yang diadakan oleh pendiri sekaligus pengurus pada saat itu juga menyepakati susunan pengurus terdiri dari :

- Ketua : K.R.M.T. Sigid Haryo Wibisono, SE.
- Sekretaris : Bambang Sutyono
- Bendahara : Sri Hapsari Sigid, SE.

Setelah pembentukan tersebut, pada tanggal 14 Januari 1995 Koperasi “Sepanjang Jaya” mendapat pengesahan dari Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Jawa Tengah melalui Akte Pendirian Nomor 123/6/BH/VI/I/1995 yang berkedudukan di Jl. Citarum No.70 Semarang, dengan bidang usaha sebagai berikut :

- Usaha Simpan Pinjam bagi anggota;
- Usaha Perdagangan Umum;
- Usaha jasa;

- Usaha Agrobisnis;
- Usaha lain yang sah serta bermanfaat bagi anggotanya.

Dalam perkembangannya usaha Koperasi “Sepanjang Jaya” mengalami perubahan Anggaran Dasar dan perubahan alamat, perubahan mana terakhir berdasarkan Akta Pengesahan dari Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Jawa Tengah Nomor 12316a/BH/PAD/KWK-11/IX/1997 yang beralamat di Jl. S.Parman No.60 Semarang.

Pada tahun 2000 kantor operasional Koperasi “Sepanjang Jaya” pindah alamat ke Jl. Erlangga Barat VI/29 Semarang dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- Ketua : Fc. Sri Satuju
- Sekretaris : Usman Assidiqi Qohara, S. Sos
- Bendahara : Mulyana, SE., Akt.

Kemudian pada bulan Maret tahun 2004 kepengurusan Koperasi “Sepanjang Jaya” berganti untuk periode kepengurusan 2004-2006 dengan susunan sebagai berikut :

#### PENASEHAT

1. KRAy. Tatiek Mardeo;
2. Sri Rejeki;

3. KH. Muhamad Su'ud;
4. KRMT. Sigid Haryo Wibisono, SE;
5. Sri Hapsari, SE

#### PENGAWAS

- Ketua : Harri Susanto, SE., MMR.
- Anggota : Fx. Joko Priyono, SE., MM.
- Anggota : Drs. Wahyu Hidayat, Msi.

#### PENGURUS

- Ketua : Budi Sudaryanto, SE.,MT.
- Sekretaris : Hutomo Pribadi, SE., MM.
- Bendahara : I Made Bayu Dirgantara, SE., MM.

Pada perkembang lebih lanjut, dalam menjalankan usahanya Koperasi “Sepanjang Jaya” pada bulan September tahun 2004 menjalin kerja sama dengan koperasi swasta nasional yaitu Koperasi Bukopin Cabang Semarang untuk mendirikan usaha bersama dengan nama Usaha Simpan Pinjam (USP) SWAMITRA Koperasi “Sepanjang Jaya”.

Bidang usaha USP SWAMITRA Koperasi “Sepanjang Jaya” adalah usaha simpan pinjam, yaitu dengan nama Simpanan SWAMITRA dan Simpanan Berjangka.

## **2. Perjanjian kredit tanpa jaminan yang diberikan oleh Koperasi Sepanjang Jaya di Semarang**

Unsur kepercayaan dalam suatu perjanjian kredit mutlak diperlukan sehingga dalam penyaluran kreditnya kreditur diwajibkan agar memiliki keyakinan atas kembalinya kredit yang diberikan kepada debitur tersebut tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, sehingga dengan adanya keyakinan tersebut pihak kreditur dalam hal ini akan merasa terlindungi hak-haknya untuk memperoleh kembali uang atau barang yang diberikan kepada kreditur tersebut secara kredit.

Demi terciptanya suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang menginginkan adanya kegiatan yang saling menguntungkan dan demi terciptanya perekonomian masyarakat yang sehat maka pihak-pihak atau lembaga pemberi kredit termasuk koperasi harus melakukan penelitian terhadap debitur selaku penerima kredit pada faktor-faktor yang harus dimiliki debitur sebelum menerima kredit, faktor-faktor tersebut lazim disebut dengan *The five C's of credit Analysis* sebagai ukuran untuk menganalisis kemampuan debitur tentang kesanggupan debitur agar dapat

mengembalikan pinjamannya dalam suatu permohonan kredit. *The Five C's Of Credit Analysis* tersebut terdiri dari:<sup>36</sup>

1. *Character ( watak )*

Ialah keadaan watak dan sifat dari calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Penilaian character merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulusan, kepatuhan akan janji serta kemauan kembali untuk membayar hutang-hutangnya.

2. *Capacity ( kapasitas )*

Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Sehingga pada nantinya calon nasabah tersebut dapat melunasi hutang-hutangnya dikemudian hari.

3. *Capital ( dana )*

Kapital adalah dana yang dimiliki oleh calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Adapun

---

<sup>36</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Koperasi*, (Bandung, Citra Aditya Bakti :1991), Hal 81

penilaian terhadap kapital adalah untuk mengetahui keadaan, permodalan, sumber-sumber dana dan penggunaannya.

#### 4. *Condition Of Economi (kondisi ekonomi)*

Kondisi ekonomi adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah. Penilaian terhadap kondisi yang dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon nasabah dan bagaimana nasabah tersebut mengatasi atau mengantisipasinya sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang.

#### 5. *Collateral (jaminan)*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan calon nasabah sebagai agunan dari kredit yang akan di terimanya. Tujuan penilaian collateral adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana resiko tidak dipenuhinya kewajiban *financier* kepada pihak pemberi kredit dapat ditutup oleh nilai agunan yang diserahkan oleh calon nasabah . Penilaian terhadap barang agunan ini meliputi jenis atau macam barang, nilainya, lokasinya, bukti pemilikan atau status hukumnya.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha

simpan pinjam. Dalam hal ini kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain atau anggotanya.

Dalam rangka menyalurkan kredit tersebut dan guna mempermudah pengawasan serta untuk mencapai efisiensi maka dalam pelaksanaannya kredit di Koperasi Swamitra “Sepanjang Jaya” tersebut diberikan dengan *Sistem Pengelompokan*, yaitu sekumpulan debitur-debitur yang bergabung membentuk suatu kelompok guna memperoleh Fasilitas Kredit Wirausaha dari Koperasi Swamitra “Sepanjang Jaya”.<sup>37</sup>

Penggunaan sistem kelompok tersebut digunakan untuk mempermudah dalam memperoleh kredit yang digunakan untuk modal usaha.<sup>38</sup>

Perjanjian kredit yang dibuat antara Koperasi Swasmitra “Sepanjang Jaya” selaku kreditur dengan Ketua Kelompok selaku debitur dituangkan dalam akta dibawah tangan bermaterai yang mengikat kedua belah pihak.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Mulyana, *wawancara*, Kepala Bagian Kredit Koperasi Sepanjang Jaya. 13 September 2006

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid

Oleh karena perjanjian hanya dibuat dibawah tangan dan bermaterai maka perjanjian tersebut sifatnya hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan apabila terjadi sengketa diantara para pihak maka harus dibuktikan kebenarannya, hal ini berbeda apabila perjanjian tersebut dibuat dengan akta notaris yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat karena merupakan akta otentik.

Agar keberadaan suatu perjanjian diakui secara yuridis (Legally Concluded Contract) haruslah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian atau persetujuan yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang meliputi 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Sepakat mengandung arti apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum sehingga dapat

membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam pasal 1330 KUHPerdara, yaitu :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. Suatu hal tertentu;

Suatu hal atau objek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian adalah sah bila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>40</sup>

Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib pula memperhatikan asas-asas perjanjian:

1. Asas konsensualitas

Perjanjian terjadi ketika ada sepakat. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara);

2. Asas kebebasan berkontrak

---

<sup>40</sup>. Purwahid Patrik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1986), Hal. 3.

Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara);

3. Asas pacta sunservanda

Perjanjian yang dibuat secara sah berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara);

4. Asas itikad baik dibedakan dalam pengertian subyek dan obyektif.

Itikad baik dalam pengertian subyek adalah kejujuran dari pihak yang terkaid dalam melaksanakan perjanjian, dan pengertian obyektif bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara);

5. Asas berlakunya suatu perjanjian bahwa suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja kecuali telah diatur oleh undang-undang misalnya perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga (Pasal 1315 KUHPerdara).

Dalam setiap perjanjian kredit maka posisi kreditur selalu lebih tinggi atau kuat apabila dibandingkan dengan posisi debitur, hal ini dalam kenyataan debiturlah yang membutuhkan dana atau modal sedangkan kreditur yang menyediakannya. Secara psikologis apabila debitur

membutuhkan dana atau modal maka akan tunduk pada syarat yang telah ditentukan kreditur agar bisa mendapatkan uang atau modal.

Adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama diharapkan bahwa isi perjanjian tersebut betul-betui dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakanya perjanjian tersebut dapat tercapai dan terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pemberian kredit oleh Koperasi Sepanjang Jaya di Semarang dilakukan tanpa adanya pemberian jaminan dari debiturnya. Debitur yang dimaksud disini adalah anggota dari Koperasi Swamitra “Sepanjang Jaya” sendiri yang membentuk suatu kelompok dan diketuai oleh salah satu anggota kelompok yang dipilih dan ditunjuk oleh anggota yang lain serta disetujui oleh Koperasi Swamitra “Sepanjang Jaya”.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan kredit yang diajukan oleh nasabah Koperasi Swamitra “Sepanjang Jaya” digunakan untuk modal kerja, modal tersebut digunakan untuk membeli barang-barang dagangan

---

<sup>41</sup> Herri Setiawan, *Wawancara*, Anggota Kelompok Nasabah Koperasi Sepanjang Jaya, 5 Nopember 2006

karena mereka adalah pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Simpang Lima Kota Semarang.<sup>42</sup>

Dengan pemberian kredit tersebut, pedagang merasa senang karena bisa lebih mengembangkan usahanya karena kredit yang diberikan lebih fleksibel dibandingkan kredit yang diberikan oleh bank.<sup>43</sup>

Tidak adanya jaminan ini dalam arti sebagaimana pemberian jaminan secara umum, yaitu jaminan yang secara umum dikenal antara lain jaminan kebendaan atau jaminan lainnya yang dikenal selama ini khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada dasarnya pemberian kredit oleh Koperasi Swamitra “Sepanjang Jaya” bukannya diberikan tanpa adanya jaminan yang diberikan bukan dalam arti hukum jaminan yang berupa kebendaan maupun jaminan perorangan.

Berdasarkan hasil penelitian setiap kredit yang diberikan selalu diikuti dengan memberikan jaminan berupa *Kartu Anggota* debitur sebagai anggota Koperasi Swasmitra “Sepanjang Jaya”. Kartu tersebutlah

---

<sup>42</sup> Pringgo S. Tunggal Rino, *Wawancara*, Ketua Kelompok Nasabah Koperasi Sepanjang Jaya, 5 Nopember 2006

<sup>43</sup> Qomar, *wawancara*, Anggota Kelompok Nasabah Koperasi Sepanjang Jaya. 5 Nopember 2006

yang dijadikan jaminan oleh pihak Koperasi Swasmitra “Sepanjang Jaya” selaku kreditur apabila debitur wanprestasi.<sup>44</sup>

Untuk mendapatkan kartu anggota tersebut tidak sulit, nasabah cukup memberikan fotocopy KTP dan photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.<sup>45</sup>

Perjanjian kredit yang diberikan oleh Koperasi Sepanjang Jaya selaku kreditur tanpa adanya suatu jaminan hanya dilakukan atau diberikan kepada anggotanya. Koperasi akan memberikan kredit (pinjaman) apabila dipandang calon debitur cukup baik dan menjanjikan serta jelas.

Besarnya jumlah kredit yang diberikan minimal senilai Rp. 1000.000,- akan tetapi tidak tertutup kemungkinan jumlah tersebut bisa bertambah sesuai tingkat kepercayaan pihak koperasi selaku kreditur, semakin tinggi kepercayaan koperasi akan semakin besar nilai kredit yang diberikan. Dalam praktek pihak koperasi akan lebih memberikan kepercayaan kepada Ketua Kelompok dari pada anggotanya, meskipun mereka adalah sama-sama anggota koperasi.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Mulyana, *wawancara*, Kepala Bagian Kredit Koperasi Sepanjang Jaya. 13 September 2006

<sup>45</sup> Kadarsono, *wawancara*, Anggota Kelompok Nasabah Koperasi Sepanjang Jaya. 5 Nopember 2006

<sup>46</sup> Arifin, *wawancara*, Anggota Kelompok Nasabah Koperasi Sepanjang Jaya. 5 Nopember 2006

Namun demikian secara umum kepercayaan yang diberikan oleh pihak koperasi kepada debitur sangatlah besar, hal ini dibuktikan apabila debiturnya adalah anggota kelompok khususnya pedagang kaki lima dikawasan Simpang Lima dalam mengajukan kredit pihak koperasi tidak akan melakukan survei terhadap calon debiturnya. Koperasi cukup bertanya kepada ketua kelompok tentang kondisi anggotanya.<sup>47</sup>

Koperasi beranggapan bahwa anggota kelompok nasabah khususnya pedagang kaki lima di kawasan Simpang Lima dapat dipercaya dan usahanya cukup menjanjikan, karena dengan omzet penjualannya dipandang mampu untuk mengembalikan pinjamannya.<sup>48</sup>

Selain itu koperasi beranggapan debitur tidak akan lari karena “hidup” (tempat berjualan) mereka ada di Simpang Lima yang mudah dijangkau atau dilacak keberadaannya dan apabila hal tersebut terjadi juga merupakan tanggung jawab ketua kelompok dan anggotanya.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Herry Setiawan, *wawancara*, Anggota Kelompok Nasabah Koperasi Sepanjang Jaya. 15 September 2006

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Herry Setiawan, *Op, Cit*

### **3. Upaya penyelesaian jika terjadi debitur wanprestasi**

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam (kredit) di Koperasi Swamitra “Sepanjang Jaya” tidak sedikit debitur yang melakukan wanprestasi. Debitur sering lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar uang yang dipinjamnya, sehingga di dalam praktek debitur sering merugikan Koperasi Swamitra “Sepanjang Jaya” selaku kreditur, yaitu debitur tidak melunasi sewa modal dan bunganya.

Debitur tidak melunasi kewajibannya atau wanprestasi bisa disebabkan karena sesuatu, di mana nasabah pada waktu itu dalam keadaan yang memaksa yang terjadi pada diri debitur yang menyebabkan usaha yang dilakukan dan di biayai oleh pinjaman tersebut tidak menghasilkan sehingga tidak dapat mengembalikan pinjamannya atau dapat di karenakan debitur memang melalaikan atau tidak melaksanakan tujuannya semula, yaitu ingin mengembangkan usahanya melainkan untuk tujuan tertentu, sehingga uang pinjaman tersebut tidak dapat di kembalikan.

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi;
- d. Wanprestasi melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>50</sup>

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat memenuhi kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

---

<sup>50</sup> Soebekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1992). Hal.45

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Perikatan menurut Pasal 1234 KUH Perdata dapat berbentuk dalam 3 (tiga) macam, yaitu :

1. kewajiban atau prestasi untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan sesuatu;
2. kewajiban atau prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu;
3. kewajiban atau prestasi untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa setiap perikatan membawa konsekuensi pada pemenuhan kewajiban yang merupakan suatu bentuk prestasi. Ini berarti pada prinsipnya setiap perikatan membawa kita pada suatu prestasi yang selalu dapat diukur dengan uang, jenis dan apapun juga prestasi yang semula mendasari.

Tindakan kreditur dalam usaha menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Koperasi Swasmitra “Sepanjang

Jaya” apabila debitur wanprestasi maka ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu tindakan persuasif dan tindakan represif.<sup>51</sup>

Tindakan persuasif adalah suatu tindakan penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur khususnya ketua kelompok secara kekeluargaan. Tindakan ini bisa disebut juga tindakan penyelamatan kredit, jadi dalam tahap ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih menguntungkan.<sup>52</sup>

Tindakan ini dilakukan apabila terdapat kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan Koperasi Swasmitra “Sepanjang Jaya” karena dalam hal ini lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan koperasi untuk menentukan syarat dan ketentuannya.

Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Swasmitra “Sepanjang Jaya” adalah melalui mekanisme pemanggilan Ketua Kelompok Debitur. Pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui alasan debitur belum melunasi hutangnya melalui dialog antara kreditur dengan debitur.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Mulyana, *Op, Cit.*

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Pringgo S. Rino, *Op, Cit.*

Dengan demikian akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan, misalnya hutang seluruhnya yang seharusnya jangka waktu pengembaliannya selama 3 (tiga) bulan, diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan. Dengan kata lain disebut *penjadwalan ulang* yaitu penetapan kembali jangka waktu kredit dan jumlah angsuran bulanan atas sisa kredit. Sasaran dari penjadwalan ulang ini adalah debitur yang telah habis masa kreditnya.<sup>54</sup>

Dengan memperpanjang jangka waktu kredit maka kualitas kredit debitur digolongkan menjadi tidak bermasalah dan dengan perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada Debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh hutangnya.<sup>55</sup>

Menurut pandangan penulis tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan pihak koperasi melalui upaya perpanjangan jangka waktu kredit perlu dilakukan koperasi sebelum melakukan tindakan hukum dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah adalah suatu tindakan yang cukup arif dan bijaksana.

---

<sup>54</sup> Herry Setiawan, *Op, Cit.*

<sup>55</sup> Mulyana, *Op, Cit.*

Oleh karena upaya ini menurut penulis adalah memiliki beberapa unsur yang positif, yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik debitur maupun koperasi selaku kreditur, yaitu:

- menghindarkan kerugian bagi koperasi karena harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
- membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
- Dengan penyelamatan kredit maka penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Dalam tindakan persuasif setelah disepakati bersama antara pihak kreditur dengan debitur melalui ketua kelompoknya maka penagihan pembayaran terhadap debitur diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Kelompok Debitur, sehingga pada tahap ini adalah tanggung jawab sepenuhnya Ketua Kelompok. Hal ini karena angsuran-angsuran dari setiap

anggotanya dikumpulkan dan disetorkan secara kolektif oleh Ketua Kelompok kepada koperasi selaku kreditur untuk dan atas nama masing-masing debitur atau anggota kelompok.<sup>56</sup>

Penagihan melalui Ketua Kelompok mempunyai akibat memaksa kepada debitur untuk membayar artinya jika debitur yang ditagih tidak memenuhi atau menghiraukan tersebut maka akan mempunyai akibat terhadap kelompoknya tersebut.

Hal ini dikarenakan setiap anggota kelompok selaku kreditur telah berjanji dan saling mengikatkan diri untuk saling tanggung menanggung (tanggung renteng) atas seluruh hutang dan/atau kewajiban kelompok atau anggotanya yang tergabung dalam kelompok tersebut. Jadi apabila ada salah satu anggota kelompok yang lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit maka kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab bersama dan anggota kelompok lainnya wajib secara tanggung renteng untuk menanggung dan menyelesaikan dan/atau melunasi kewajiban atau hutang dari anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Pringgo S. Rino. *Op, Cit.*

<sup>57</sup> Mulyana, *Op, Cit.*

Apabila menurut pertimbangan koperasi, kredit yang bermasalah tidak mungkin dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka koperasi akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan terhadap kredit tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan penyelesaian kredit macet adalah upaya koperasi untuk memperoleh kembali pembayaran dari debitur yang wanprestasi.

Langkah hukum tersebut dilakukan oleh pihak koperasi dalam penyelesaian kredit bermasalah adalah dengan cara staf dari koperasi mendatangi rumah debitur untuk menagih secara langsung. Debitur diminta memenuhi semua ketentuan perjanjian kredit khususnya pembayaran hutangnya baik hutang pokok atau bunga karena waktu pembayaran sudah jatuh tempo.<sup>58</sup>

Jatuh tempo ditentukan disini bisa terjadi karena waktu-waktu yang ditentukan pembayaran bunga setiap bulan atau triwulan sudah waktunya dibayar namun debitur belum melakukan pembayaran atau jangka waktu kredit sudah jatuh berakhir tetapi debitur belum membayar seluruh hutangnya baik pokok, bunga dan denda.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Ibid.

Penagihan secara langsung ini dilakukan koperasi langsung kepada debitur sampai batas yang telah ditentukan sebanyak tiga kali berturut-turut. Setelah dilakukan penagihan secara langsung tetap tidak membuahkan hasil, maka tindakan tersebut digunakan oleh koperasi selaku kreditur sebagai alat bukti dalam membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemanggilan paksa. Isi pokoknya dari laporan yang diberikan oleh pihak koperasi tersebut adalah:

- 1) Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran bunga dan/atau pokok kredit;
- 2) Perintah untuk membayar hutangnya dengan jumlah tertentu sesuai permintaan/pemberitahuan Kreditur;
- 3) Batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran.<sup>60</sup>

Tindakan pelaporan debitur yang bermasalah kepada pihak kepolisian menurut penulis menunjukkan bahwa kreditur beritikad baik atau tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada debiturnya. Hal ini dilakukan karena segala upaya persuasif telah dilakukan oleh koperasi selaku kreditur, akan tetapi debitur tetap cidera janji atau wanprestasi.

---

<sup>60</sup> Ibid.

Disamping itu tindakan pengurus secara perdata akan menggugat ke pengadilan apabila debitur wanprestasi, namun hal ini belum pernah dilakukan karena mengingat memerlukan biaya yang sangat besar untuk berperkara ke pengadilan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Mulyana, *Wawancara*, Kepala Bagian Kredit Koperasi Swamitra “Sepanjang Jaya” 13 September 2006

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Perjanjian kredit yang diberikan oleh Koperasi Sepanjang Jaya selaku kreditur tanpa adanya suatu jaminan hanya dilakukan atau diberikan kepada anggotanya. Koperasi mempunyai pandangan bahwa usaha pemberian kredit tersebut cukup baik dan menjanjikan serta jelas, oleh karena debiturnya adalah anggotanya sendiri dan jumlah kredit yang disalurkan tidak besar melainkan termasuk kredit mikro bagi usaha kecil.

Dalam rangka menyalurkan kredit tersebut dan guna mempermudah pengawasan serta untuk mencapai efisiensi maka dalam pelaksanaannya kredit tersebut diberikan dengan *Sistem Pengelompokan*, yaitu sekumpulan debitur-debitur yang bergabung membentuk suatu kelompok guna memperoleh Fasilitas Kredit Wirausaha dari Koperas Swamitra “Sepanjang Jaya

- b. Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Swasmitra “Sepanjang Jaya” apabila debitur wanprestasi adalah melalui mekanisme pemanggilan

Ketua Kelompok Debitur. Pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui alasan debitur belum melunasi hutangnya melalui dialog antara kreditur dengan debitur.

Apabila upaya tindakan persuasif melalui penyelamatan tidak membuahkan hasil maka pihak koperasi akan melakukan upaya selanjutnya adalah dengan cara staf dari koperasi mendatangi rumah debitur dan terakhir setelah dilakukan penagihan secara langsung tetap tidak membuahkan hasil, maka tindakan tersebut digunakan oleh koperasi selaku kreditur sebagai alat bukti dalam membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemanggilan paksa.

## **2. Saran – saran**

Dalam penyaluran kredit diharapkan pihak koperasi selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perkoperasian. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari atau mengantisipasi munculnya kredit bermasalah dikemudian hari.

Apabila debitur wanprestasi sebaiknya koperasi senantiasa terlebih dahulu melakukan upaya persuasif untuk penyelamatan melalui penagihan secara kekeluargaan sebelum mengambil tindakan hukum. Hal ini disebabkan melalui upaya yang persuasive lebih efektif dari melakukan upaya-upaya hukum, mengingat upaya hukum memerlukan biaya, tenaga dan waktu yang cukup lama. Apabila upaya eksekusi terpaksa harus dilakukan maka dalam pandangan penulis, pihak koperasi harus mampu mengoptimalkan lembaga parate eksekusi yaitu pelaksanaan eksekusi yang tidak memerlukan fiat atau penetapan pengadilan terlebih dahulu. Hal ini lebih sesuai dengan tuntutan dunia perkoperasian pada saat ini yang memerlukan proses eksekusi yang mudah, cepat dan pasti pelaksanaan serta efisien dari sisi biayanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Anwari, Widjono. 1997. *Pola Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Propinsi*

*Jawa Timur*. Surabaya: Departemen Koperasi dan Usaha Kecil

KANWIL JATIM

Badruzaman, M.D. 1987. *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai, dan*

*Fiducia*, Cetakan IV. Bandung : Alumni.

-----1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: PT Citra Aditya

Bakti.

Bahsan, M. 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta :

Rejeki Agung.

Djumhana, Mohammad. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT

Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*,

Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Hadikusuma, Rahardja Sutantya R.T. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*,

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Hartono, H dan H. Salim H.S., M.S. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Meliala, A.Q.S. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- , 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- Pramono, Nindyo. 1986. *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, Yogyakarta : TPK Gunung Mulia.
- Rahman, Hasanudin. 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Satrio, J. 1996. *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi. Tentang Perjanjian Penanggungan Dan Perikatan Tanggung Menanggung* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R., 1994. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Bina Cipta
- Subekti, R., 1982. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.

- ,1991. *Hukum Perjanjian Cetakan XIII*. Jakarta: PT Intermedia
- ,1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya  
Paramita
- , 1992. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia
- , 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung : Alfabeta.
- Suyanto, T. H. A. Chalik. Made. S. Tinon. Y. A. dan D. T. Marala. 1999.  
*Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: FF Gramedia Pustaka Utama
- Tiong, O.H. 1985. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta:  
Ghalia Indonesia
- Hadikusuma, Hilman, 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi  
Ilmu Hukum*, Jakarta : CV. Mandar Maju
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT*,  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro .
- , 1986. *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*,  
Semarang, Badan Penerbit UNDIP.
- , 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir  
dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung : Mandar  
Maju

- , 1996. *Hukum Jaminan*, Semarang: Pusat Hukum Perdata dan Pembangunan.
- Soekanto, Soeryono, 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, cetakan 3
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wiryo Projodikoro, R., 1993. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
- Keputusan Menteri Koperasi Nomor 226/Kep/M/V/1996 Tanggal 16 Mei 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;